

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ATAS  
TANAH REDISTRIBUSI YANG DIALIHKAN SECARA  
MELAWAN HUKUM  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
170/PDT/2019/PT.DPS)**

**SKRIPSI**

**Dijukan kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
I Made Ariyuda  
2114101078**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2025**

# **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh I Made Ariyuda

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 11 Juli 2025

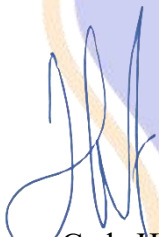
Dewan Penguji,

  
Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

  
I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.  
NIP. 1992031820022031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Juli 2025

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan,**  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Ariyuda  
Tempat, Tanggal Lahir : Bontihing, 16 September 2002  
NIM : 2114101078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah Redistribusi yang Dialihkan secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 170/Pdt/2019/PT.Dps)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



I Made Ariyuda

NIM. 2114101078

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah Redistribusi yang Dialihkan secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 170/Pdt/2019/PT.Dps)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi, arahan, dan fasilitas yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan juga Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, serta dedikasinya selama penulis menempuh pendidikan.

8. Orang tua tercinta, I Gede Cindra dan Ni Luh Sirsi, yang dengan tulus memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti, menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Saudara dan saudari tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya.
10. Kerabat dan seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
11. Sahabat terbaik penulis, I Putu Juniardana, yang selalu mendukung, membantu dalam suka maupun duka, serta menjadi teman seperjuangan yang setia selama perjalanan studi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.